

**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN**

**Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No.**

**11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg.**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ALIF MUDZAKIR

NIM : 30301800454

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN**

**Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-**

**PKPU/2019/PN.Smg.**



Diajukan oleh :

**MUHAMMAD ALIF MUDZAKIR**

NIM : 30301800454

Pada tanggal 05 Juli 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**H. WINANTO, S.H., M.H.**

**NIDN. 0618056502**

**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN**  
**Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-**  
**PKPU/2019/PN.Smg.**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
MUHAMMAD ALIF MUDZAKIR  
NIM : 30301800454

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 19 Agustus 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Dr. HD. DJUNAEDI, S.H., Sp.N.**

NIDN : 8897823420

Anggota

  
**Dr. SITI UMMU ADILLAH, S.H., M.H.**

NIDN : 0605046702

Anggota

  
**H. WINANTO, S.H., M.H.**

NIDN : 0618056502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
**Dr. BAMBANG TRI BAWONO, S.H., M.H.**

NIDN : 0607077601

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alif Mudzakir

NIM : 30301800454

Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is a 10,000 Rupiah meterai tempel (adhesive stamp) with a gold and red color scheme. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '3A132AKX174640784'.

Muhammad Alif Mudzakir

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alif Mudzakir

NIM : 30301800454


Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus dalam Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)** adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

  
Muhammad Alif Mudzakir




## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Perilaku yang didasari dengan pertimbangan pengalaman dan moral akan melahirkan kebijaksanaan

Kebijaksanaan adalah kunci untuk mendapatkan hikmah

Setiap hikmah yang bersumber dari Al-Haq akan mendatangkan kebahagiaan



### PERSEMBAHANKU

Karya ini, Penulis persembahkan untuk :

1. Ayahandaku, Ibuku, Saudaraku, Guruku serta Sahabatku yang selalu memberikan doa serta pengorbanan yang tak terhingga bagi penulis.
2. Almamater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillahirobbil'aalamiin* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) ini guna melengkapi syarat kelulusan Pendidikan Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi ini yaitu : “TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)”

Terselesainya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat serta doa dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., dan Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali sekaligus Sekertaris Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. H. Winanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Kedua orang tua serta keluarga dan juga sahabat tercinta yang senantiasa berdoa untuk keberhasilan saya menuntut ilmu;
11. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan diri penulis, penulis sadar bahwa Penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian masukan yang bermanfaat bagi penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan Ilmu Hukum.

Semarang, 19 Agustus 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	4
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	5
KATA PENGANTAR .....	6
DAFTAR ISI.....	8
ABSTRAK.....	10
ABSTRACT.....	11
BAB I PENDAHULUAN.....	12
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	12
B. RUMUSAN MASALAH.....	17
C. TUJUAN PENELITIAN.....	17
D. MANFAAT PENELITIAN.....	17
E. TERMINOLOGI.....	18
F. METODE PENELITIAN.....	20
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	25
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR.....	25

B. TUJUAN KEPAILITAN .....	31
C. KREDITOR DALAM KEPAILITAN.....	47
D. DEBITOR DALAM KEPAILITAN.....	53
E. KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. POSISI KASUS PERKARA No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg <i>jo</i> No. 11/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Smg .....	60
B. TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg <i>Jo</i> No. 11/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Smg).....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	82


## ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya dan harta debitor dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan peran kurator dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dengan studi kasus pada perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *jo* No.11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg. Tipe penelitian bahan hukum yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada beserta contoh kasus dan putusannya. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian dengan mencoba melihat kesesuaian aturan-aturan normatif yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.. Pelaksanaan putusan Pengadilan Niaga terhadap perusahaan pailit yaitu dengan menunjuk kurator dengan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Tugas Kurator secara substansi sesuai dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berkoordinasi dengan Hakim Pengawas karena melalui izin dari Hakim Pengawas baik berupa Penetapan atau Putusan Kurator dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kata Kunci :Kepailitan, Kurator, Aset.*




## ABSTRACT

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties paying off their debts is declared bankrupt by the Commercial Court because the debtor cannot pay their debts and the debtor's assets are distributed to creditors in accordance with applicable laws and regulations.

This study aims to determine the duties and roles of curators in the bankruptcy process according to Law No. 37 of 2004 with a case study on case No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg. The legal material research method used is a normative juridical research method, where the author conducts research on existing laws and regulations along with case examples and their decisions. The normative juridical approach is a research method that tries to see the suitability of normative rules, namely Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Debt Payment Obligations. The implementation of the Commercial Court's decision on bankrupt companies is by appointing a curator under the supervision of the Supervisory Judge.

Obstacles in bankruptcy come from non-cooperative bankrupt debtors (mischievous debtors) who hide company assets so that they do not enter the bankruptcy estate. The performance constraints of curators include bankrupt debtors who ignore court decisions or even refuse to be executed. Almost all curators have problems with non-cooperative bankrupt debtors (naughty debtors), in terms of debtors refusing to provide information and documents, refusing to meet, and even obstructing curators from examining the debtor's business premises. The solution to the constraints faced by curators is that bankrupt debtors should be open to curators so that the cleaning process can proceed smoothly and quickly.

*Keywords : Bankruptcy, Curator, Assets.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akibat dari Pandemi *Covid-19* pada perkembangan perekonomian secara global membawa dampak tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga terkait dengan aspek perkembangan hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Salah satu sub bidang hukum ekonomi bisnis yang mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek bisnis modern adalah Hukum Kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai hukum kepailitan di berbagai negara termasuk Indonesia cenderung mengalami perubahan.

Sejak tahun 1998 akibat krisis moneter, permasalahan utang - piutang di Indonesia timbul secara masif. Banyak industri Indonesia yang melakukan pinjaman dalam wujud mata uang asing semacam dollar AS, baik kepada Kreditor yang terdapat dalam negara ataupun yang berada diluar negara. Nilai ubah mata uang rupiah anjlok secara tajam terhadap mata uang dollar serta pula nilai mata uang negeri asing, jumlah utang para peminjam (Debitor) melonjak secara tajam sehingga mayoritas peminjam tidak sanggup membayar utangnya saat jatuh tempo<sup>1</sup>. Dalam proses Kepailitan kerap ditemui perbuatan - perbuatan Debitor yang tidak kooperatif bertujuan agar bebas dari pemberesan harta Pailit yang dilakukan oleh Kurator. Salah satu perilaku Debitor, yaitu hendak mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, Undang - Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>1</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan ke-1, P.T. ALUMNI, Bandung, 2014, Hlm. lx.

Kewajiban Pembayaran Utang, keberadaan Kurator diharapkan bisa melindungi kepentingan Kreditor dari perbuatan curang yang dilakukan Debitor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang salah satunya mengatur tentang penunjukan seorang atau lebih Kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perorangan yang dalam menjalankan tugasnya terlebih dahulu diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor Pailit adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator.

Tidak setiap orang bisa jadi Kurator. Dulu, sewaktu masih berlakunya peraturan Kepailitan era Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang bisa jadi Kurator tersebut. Namun, saat ini oleh Undang - Undang Kepailitan diperluas sehingga yang bisa berperan menjadi Kurator yaitu sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP) atau
2. Kurator lainnya.<sup>3</sup>

Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan adapun kebijakan operasional/tugas pokok Balai Harta Peninggalan terkait dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut : menyelesaikan boedel pailit (Pasal 70

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 :

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini”

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke V, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halm. 43.

ayat (1) Undang – Undangan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan klasifikasi bidang kepailitan, yaitu (a) Demi hukum sebagai Kurator Negara, (b) Pengurus Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang, dan (3) Likuidasi PT.<sup>4</sup>

Sedangkan mengenai kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugas dan perannya dilakukan setelah ditetapkan Pengadilan Niaga. Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator berdasarkan Undang - Undang Kepailitan, seorang Kurator harus mempunyai kemampuan antara lain:

- 1) Penguasaan dasar tentang keuangan ;
- 2) Penguasaan hukum perdata yang memadai ;
- 3) Penguasaan hukum kepailitan ;
- 4) Penguasaan manajemen untuk Debitor Pailit merupakan suatu perusahaan yang akan dilakukan On Going Concern.

Debitor yang sedang dalam keadaan berhenti membayar atau insolvensi dapat dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga<sup>5</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai tugas serta kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga ini diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis Hakim Pengadilan Niaga terletak dibawah lingkungan Peradilan Umum, yang tugas-tugasnya ialah :

1. Memeriksa dan memutuskan putusan pernyataan Pailit ;
2. Penundaan kewajiban pembayaran utang ;

---

<sup>4</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, Nevey Varida Ariani., *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan Pertama, CV PANG LINGE, Jakarta Selatan, November 2017, Halm. 69.

<sup>5</sup> Tami Rusli, HUKUM KEPAILITAN di Indonesia, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Kota Bandar Lampung, 2019, Halm. 47.

3. Memeriksa perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Kepailitan sejak ada pada masa lampau, di Indonesia peraturan tentang kepailitan mulai berkembang sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1997. Oleh karena peraturan lama dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Undang-Undang tersebut merupakan perbaikan dari faillissements-verordening (1906), di mana terdapat pasal yang ditambahkan, yaitu tentang Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kemudian di tahun 2004, dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan beberapa asas sebagai dasarnya<sup>6</sup>.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali<sup>7</sup>. Namun dalam bertugas, Kurator seringkali menemukan hambatan/kendala, yaitu ketika Debitor dinyatakan pailit, Debitor menganggap masih memiliki wewenang dalam mengurus harta kekayaannya. Padahal sejak Putusan Pailit diucapkan Majelis Permusyawaratan Hakim, status hukum Debitor menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak Putusan

---

<sup>6</sup> Fredy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, CV Pena Persada, Kabupaten Banyumas, 2020, halm. 98.

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1) Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi :

*“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”*



pernyataan Pailit diucapkan. Kepengurusan dan kuasa atas harta kekayaan Debitor sejak pernyataan Putusan Pailit seluruhnya beralih kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan<sup>8</sup>.

Tugas dan tanggung jawab Kurator yang berat diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni. Kapasitas dalam mengurus dan membereskan harta Pailit yang harus dimiliki oleh seorang Kurator, dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan *due diligent* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor Pailit sehingga harta Pailit pun menjadi tidak maksimal, dalam beberapa perkara, Kurator terkesan berseberangan dengan Kreditor. Hal ini mengakibatkan kepengurusan dan pemberesan harta Pailit menjadi tidak maksimal.

Kurator dalam menjalankan tugas dan perannya, harus memiliki integritas dan bersikap objektif dan Independen. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta Pailit<sup>9</sup>.

Sejak Putusan Pailit yang diucapkan oleh Majelis Hakim, Debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengurus usahanya dan dianggap tidak lagi cakap hukum, seperti yang terjadi pada PT HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) dalam Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg. yang sebelumnya telah diajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi karena Proposal Perdamaian ditolak Kreditor, maka oleh Majelis Hakim Niaga perusahaan tersebut dinyatakan Pailit .

---

<sup>8</sup> Ibid, halm. 104.

<sup>9</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, berbunyi :  
"Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa tugas Kurator dalam proses kepailitan (studi kasus terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)?
2. Bagaimana peran Kurator dalam proses kepailitan (studi kasus terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui tugas Kurator dalam proses kepailitan (studi kasus terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)?
2. Untuk mengetahui peran Kurator dalam proses kepailitan (studi kasus terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg.)?;

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap pribadi, Mahasiswa, Pelaku Usaha, Praktisi Hukum dan Pihak yang berkepentingan diantaranya sebagai berikut :

### **a. Kegunaan secara Teoritis**

- 1) Sebagai proses pengembangan diri dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi ;

- 2) Untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses kepailitan terkhusus pada Peran Kurator selama Kepailitan sejak Putusan Pailit diucapkan sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang dan Pajak ;
  - 3) Memberikan informasi tentang perkembangan Hukum Kepailitan melalui data-data yang didapatkan selama penelitian sehingga memberikan pengetahuan yang mumpuni bagi mahasiswa hukum strata satu (S1), Praktisi Hukum, dan khalayak umum yang ingin mengetahui mekanisme Kepailitan.
- b. Kegunaan secara Praktisi
- 1) Agar masyarakat umum, Mahasiswa, Praktisi Hukum, Pemerintah hingga Negara dapat mengetahui Peran Kurator dalam menyelesaikan Utang Piutang melalui mekanisme hukum dalam hal ini hukum Kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;
  - 2) Agar memberi manfaat bagi Para Pengusaha terutama Badan Hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya melalui modal Utang Piutang;
  - 3) Agar bermanfaat bagi semua praktisi hukum dan aparat penegak hukum, terutama Pengacara/Advokat, Kurator, Pengusaha dan Pribadi selama menyangkut masalah penyelesaian utang piutang melalui mekanisme Kepailitan.

## **E. TERMINOLOGI**

### **1. Tugas :**

Tugas adalah wujud pertanggungjawaban pribadi ataupun organisasi. Tugas dapat ditafsirkan sebagai suatu kegiatan dan tanggungjawab seseorang.

2. Peran :

Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Peran adalah pola perilaku yang komprehensif yang diakui secara sosial, menyediakan sarana untuk mengidentifikasi dan menempatkan seseorang dalam masyarakat.

3. Kurator :

Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau perseorangan yang ditunjuk oleh pengadilan yang tugasnya adalah membereskan harta Debitur pailit dibawah pengawasan dari Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Kepailitan :

Kepailitan adalah sita umum terhadap semua jenis kekayaan Debitur Pailit. Pailit merupakan sebuah kondisi dimana seorang Debitur tidak bisa membayar semua utang-utangnya.

5. Proses Kepailitan :

Langkah-langkah dalam proses kepailitan yaitu :

- Permohonan Pailit (diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998);
- Keputusan Pailit yang berkekuatan tetap dengan jangka waktu pengajuan permohonan pailit hingga putusan berkekuatan tetap selama 90 hari;
- Rapat Verifikasi;
- Perdamaian;
- Homologasi (jika proses perdamaian diterima);
- Insolvensi (keadaan dimana Kreditur benar-benar tidak mampu membayar);

- Pemberesan / likuidasi;
- Kepailitan berakhir.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan narasumber sebagai data utama dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan wawancara merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder).

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif data. Penelitian deskriptif data dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang Peran Kurator dalam Proses Kepailitan, dimaksudkan agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dengan mengetahui efektifitas penerapan hukum dilapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer :

data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari individu tau perorangan seperti hasil wawancara. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara dan/atau angket (*field research*).

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum, dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum bahwa hukum itu berupa berbagai literatur.

Data Sekunder sendiri mempunyai klasifikasi antara lain :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah langkah yang strategis dalam penelitian yang disebabkan karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang diungkapkan di dalam penelitian.

Beberapa metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Wawancara terbagi menjadi :

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu menyiapkan instrument berupa pertanyaan tertulis yang alternatif, alat bantu seperti tape recorder dan lainnya.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data dari informan. Wawancara ini digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

c. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta untuk berpendapat dan ide-idenya. Wawancara ini dilakukan relative lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.

- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai factor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.

Dalam hal penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode.....

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada Kantor Kurator pada Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg yang terletak di Kota Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu baik yang disajikan dalam bentuk narasi untuk data kualitatif maupun dalam bentuk table untuk data kuantitatif yaitu mengelompokkan data yang telah diperoleh.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hasil penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) Bab, agar lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan serta dapat memperoleh data dan konsep yang jelas pada setiap bab di dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil, yang terdiri dari sub bab Tentang Kurator, Tujuan Kepailitan, Kreditor dalam




Kepailitan dan Debitor dalam Kepailitan.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas analisa dari hasil penelitian tentang Tugas dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg *Jo* Nomor: 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Smg) sesuai dengan rumusan masalah.

**Bab IV : KESIMPULAN & SARAN**

Bab ini berisi penutup tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan disetiap bab yang terdiri dari sub bab penutup dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR**

##### **1. Pengertian Kurator**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kurator berarti Pengurus atau Pengawas harta benda orang yang pailit, anggota pengawas dari perguruan tinggi, pengurus atau pengawas museum, atau orang yang mengelola dan mengawasi sesuatu yang berkaitan dengan koleksi museum, perpustakaan dan lain-lain.

Mengutip penjelasan dari Ketua Asosiasi dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak di laman FH UGM, Kurator adalah orang yang bertugas memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan disini yaitu mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang.

Meski ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit. Kurator tidak hanya melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor, tapi harus fair juga terhadap debitor.

Menghitung aset perusahaan pailit merupakan salah satu tugas Kurator. Maka, Kurator harus memahami betul cara membaca laporan keuangan perusahaan agar bisa mendapatkan informasi tentang harta yang menjadi kewenangan Kurator.

Kurator harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menambah beban ke boedel pailit agar nilai harta untuk Kreditor tidak berkurang.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator diawasi oleh Hakim Pengawas yaitu hakim yang ditunjuk dalam putusan pailit. Kurator bertanggungjawab kepada Hakim Pengawas.

## **2. Tugas Kurator menurut Undang-Undang Kepailitan**

Deskripsi tugas Kurator dalam kepailitan tersebar diberbagai Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun yang paling fundamental tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya Kurator memiliki satu visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit.

Salah satu tugas Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lain. Untuk itu Kurator berwenang meminta dilakukan penyegelan kepada hakim pengawas yang dilaksanakan oleh juru sita dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dalam Undang-Undang Kepailitan juga menghendaki Kurator untuk dapat melanjutkan usaha debitor pailit, tetapi harus dengan persetujuan panitia kreditur, apabila panitia kreditur tidak ada maka izin melanjutkan usaha debitor pailit dapat dimintakan oleh Kurator kepada Hakim Pengawas (Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan).

Selain itu tugas Kurator lainnya adalah mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap dan diletakkan dikepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap

orang dengan cuma-cuma. Pencatatan ini dimulai paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 dan Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan).

### 3. Peran Kurator

Untuk mewujudkan peranan Kurator secara efektif dan efisien maka di dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada Kurator dalam menjalankan tugasnya, yaitu antara lain<sup>10</sup> :

- 3.1. Kurator memiliki kewenangan menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara yang di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam Putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas.
- 3.2. Kurator dalam menjalankan tugasnya dapat mengambil alih perkara yang sedang berjalan dan meminta kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Debitor Pailit. Terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan proses hukum tersebut yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan Tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi Kurator untuk mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>10</sup> Arumi Riezky Sari dan Iwan Erar Joesoef, *Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan, Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan*, Jurnal, National Conference on Law Studies, Jakarta Selatan, 2020, Halm. 238.

Dalam proses kepailitan tentu memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya;
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut jelas bahwa perlindungan hukum dalam perkara kepailitan haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan kreditor termasuk kreditor lainnya yang tidak ikut menginginkan perkara kepailitan dan debitor secara seimbang. Sebagaimana diketahui sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan serta penguasaan harta bendanya (*persona stand in indicio*). Pengurusan dan penguasaan harta benda tersebut akan beralih ke kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP).

#### **4. Tanggung Jawab Kurator**

Dalam proses kepailitan tidak akan terpisah peran dari seorang atau lebih Kurator. Kurator bertugas untuk melakukan pengurusan dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Berdasarkan Pasal 72 Undang–Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang tanggung jawab Kurator terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam proses melaksanakan

tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab memiliki arti :

- a. Kewajiban menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan);
- b. Sebagai fungsi menerima pembebanan dari pihak tertentu, sebagai akibat sikap tindakan yang dilakukan sendiri atau pihak lain yang terkait.

Deskripsi tentang tugas seorang Kurator dalam kepailitan termuat dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun tugas Kurator yang paling fundamental (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004, adalah untuk melakukan kepengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam melakukan tugas tersebut, Kurator memiliki visi utama yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk dapat memaksimalkan nilai harta pailit. Mengingat tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit berada ditangan Kurator, secara otomatis Kurator memiliki tanggungjawab penuh dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tanggungjawab Kurator atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Mulai dari tanggal putusan pailit, Debitor Pailit kehilangan haknya untuk menguasai, mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk boedel pailit. Urusan tersebut harus diserahkan kepada Kurator, Kuratorlah yang akan melakukan

pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Oleh karena itu dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Kurator. Dulu yang dapat menjadi Kurator hanya Balai Harta Peninggalan, namun seiring dalam perkembangannya saat ini yang dapat menjadi Kurator tidak hanya dari Balai Harta Peninggalan, tetapi juga dapat berasal dari Kurator lain selain Balai Harta Peninggalan. Dalam debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004. Adapun pihak yang dapat menjadi Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) UU No 37 Tahun 2004 adalah :

- 1) Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia serta memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan juga membereskan harta pailit;
- 2) Terdaftar di Kementrian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan jelas bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004. Tugas tersebut sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan. Meskipun putusan tersebut belum *in kracht* yakni meskipun terhadap hal tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani dan Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal, *Dinamika Sosial Budaya*, Semarang, 2017, Halm. 15.

Dalam pengaturan Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak diatur tentang sejauh mana batasan kesalahan serta kelalaian dari Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Bahwa Kurator dalam menjalankan tugasnya selalu diawasi oleh Hakim Pengawas dan tidak jarang bahwa hampir seluruh tindakan Kurator dilaporkan untuk disetujui oleh Hakim Pengawas. Jika Kurator digugat secara perdata maupun secara pidana kepihak yang berwajib, hampir tidak pernah Hakim Pengawas menanggung beban tanggungjawab atas gugatan tersebut. Undang-undang tidak melarang untuk melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan umum. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya memberikan perlindungan bagi para kreditor dalam bentuk pengajuan permohonan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk Kurator sementara oleh Hakim Pemutus Perkara yang memeriksa permohonan pailit yang akan berfungsi untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor atau mengawasi penggunaan harta debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun permohonan tersebut tidak pasti akan dikabulkan oleh pengadilan.

## **B. TUJUAN KEPAILITAN**

Dewasa ini kemajuan dunia bisnis sudah semakin sangat pesat. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat baik berupa barang maupun jasa untuk



memenuhi kebutuhannya, baik keperluan sarana dan prasaranan sehingga masyarakat menjadi terdorong untuk melakukan kegiatan bisnis secara mandiri dan sebagian lagi melakukan bisnis dengan membentuk suatu organisasi yang berbentuk perusahaan sebagai wadahnya. Organisasi adalah suatu bentuk kelompok yang didalamnya terdapat individu-individu dengan struktur dan tujuan yang sama. Selain itu yang dimaksud pengorganisasian adalah keseluruhan proses kerja atas pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggungjawab dan wewenang yang saling terjalin dan mempengaruhi sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka tercapainya tujuan bersama sesuai dengan yang telah ditentukan perusahaan yang bergerak dibidang bisnis baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum<sup>12</sup>.

### **1. Pengertian Kepailitan**

Dalam kepustakaan, Algra<sup>13</sup> mendefinisikan Kepailitan merupakan *Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldennar ten behoeve van zijn gezamanlijkeschuldiser*”, (Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan dari seorang Debitor (pihak yang berutang) guna melunasi utang-utangnya kepada kreditornya (Pihak yang berpiutang). Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionarynya menerangkan “bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or became, due”.

---

<sup>12</sup> Happy Yulia Anggraeni, *Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)*, Jurnal Hukum Media Jusitia Nusantara Vol. 7, Bandung, 2017, Halm. 15.

<sup>13</sup> Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, BALITBANG HAM RI, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2017, Halm. 21.

Sementara itu bagi Ketnowulan<sup>14</sup>, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan, yang diartikan dengan Kepailitan ialah eksekusi massal yang ditetapkan dengan Keputusan Hakim, yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap, dengan melaksanakan penyitaan umum terhadap seluruh harta orang yang dinyatakan Pailit, baik yang terdapat pada waktu pernyataan Pailit, ataupun yang diperoleh sepanjang Kepailitan berlangsung, guna kepentingan seluruh Kreditor, dengan tetap dalam pengawasan pihak yang berwajib.

Munir Fuady<sup>15</sup> mengatakan Kepailitan adalah “sebuah sitaan umum yang diputuskan oleh pengadilan khusus dengan permohonan khusus terhadap seluruh aset Debitor (badan hukum atau perseorangan) yang memiliki lebih dari 1 (satu) utang/Kreditor di mana Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sehingga debitor segera membayar utang-utangnya tersebut. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa kepailitan merupakan sitaan umum terhadap seluruh kekayaan Debitor baik yang berbentuk badan hukum maupun perseorangan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Di dalam Black's Law Dictionary<sup>16</sup>, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai

---

<sup>14</sup> Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti 2002, Semarang, 2002, Halm. 14.

<sup>15</sup> Asep Suryadi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01, Bandung, 2012, Halm. 474.

<sup>16</sup> Doni Budiono, 2018, *Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, JURNAL, Airlangga University Press. Vol. 4 No. 2, Surabaya, Halm. 119.

dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan permohonan pailit atau PKPU, baik dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Terhadap Debitor yang tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh utangnya, maka menurut Pasal 1131 KUHPerdara<sup>17</sup> pada dasarnya utang tersebut dapat dibebankan pada harta kekayaan Debitor baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang telah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya. Pasal pada Undang-Undang tersebut selain menyatakan bahwa harta kekayaan seorang (Debitor) demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban berupa membayar utang, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul dari perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain pinjam meminjam uang. Selanjutnya dalam Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan pula bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditor lainnya dalam pelunasan piutangnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena terdapat alasan-alasan yang sah secara hukum untuk didahulukan dibandingkan dengan Kreditor lainnya. Kedua pasal tersebut sebenarnya merupakan jaminan bagi setiap Kreditor untuk pelunasan bagi semua piutangnya sehingga dapat terpenuhi haknya. Namun walaupun sudah secara tegas dinyatakan dalam KUHPerdara tentang jaminan pelunasan utang ternyata permasalahan berkaitan dengan utang piutang terutama pada saat Debitor tidak melaksanakan kewajiban membayar utang masih sering terjadi. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak Debitor dengan pihak Kreditor biasanya perihal tentang

---

<sup>17</sup> Pasal 1131 KUHPerdara, berbunyi :

*“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.*

kemungkinan terjadinya kondisi dimana Debitor tidak dapat membayar utang dimasukkan dalam salah satu pasal atau ketentuan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak demi mengantisipasi adanya salah satu pihak yang lalai terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak berkaitan dengan penyelesaian sengketa disebabkan karena adanya kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan tersebut, sehingga kedua pihak dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian tersendiri atau menjadi bagian dari perjanjian pokoknya<sup>18</sup>.

## **2. Proses Pailit dalam Kepailitan**

Proses kepailitan dimulai sejak adanya suatu permohonan pailit dari kreditor terhadap debitor atau diajukan oleh debitor sendiri yang memenuhi syarat sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004. Dengan terpenuhinya syarat yang ditentukan diatas, maka permohonan pailit terhadap debitor tersebut dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditornya ke Pengadilan Niaga yang merupakan badan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Apabila permohonan pailit tersebut dikabulkan maka Pengadilan Niaga akan mengeluarkan putusan yang menyatakan Debitor tersebut berada dalam keadaan pailit. Undang-Undang Kepailitan menentukan Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan merupakan pihak yang bertindak selaku pemohon pailit dan merupakan pihak yang mempunyai tagihan kepada Debitor yang dimohonkan pailit. Debitor dalam kepailitan dapat berupa perseorangan atau badan hukum maupun institusi. Selain dapat diajukan oleh Kreditor, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, untuk

---

<sup>18</sup> Mulyani Zulaeha, Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase, Jurnal, Jurnal Cita Hukum (JCH) Vol. 2 No. 1, CV. Lingkar Media Yogyakarta, 2010, Halm. 6.

kepentingan umum permohonan kepailitan atas Debitor dapat juga diajukan dari pihak kejaksaan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa para pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yaitu :

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum;
- c. Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- d. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Kreditor adalah orang atau badan hukum yang memiliki piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan debitor adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan, sedangkan debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Kepailitan dimulai dari Debitor yang ternyata tidak melunasi utang dan telah jatuh tempo, karena suatu alasan dan sebab tertentu, berakibat harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang-utangnya. Harta kekayaan Debitor yang menjadi agunan tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Kepailitan kini menjadi sarana penyelesaian sengketa utang piutang yang paling banyak diminati karena dianggap lebih cepat sehingga hak para Kreditor lebih terjamin.

Pengadilan Niaga (commercial court) adalah institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara kepailitan, perkara PKPU dan perkara-perkara lain dibidang perniagaan.

Pengadilan Niaga yang jumlahnya saat ini ada lima, keberadaannya di pengadilan negeri di ibukota provinsi tertentu, yang wilayah hukumnya mencakup beberapa provinsi. Pengadilan Niaga adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit pada intinya sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan Pailit diajukan kepada ketua pengadilan melalui panitera, (Pasal 6 ayat 2);

- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, pengadilan kemudian menetapkan hari sidang;
- c. Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, (Pasal 6);
- d. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan Pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. (Pasal 8 UU Kepailitan);
- e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan Pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi, (Pasal 8);
- f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan, (Pasal 8 ayat 2);
- g. Putusan pengadilan atas permohonan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan Pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan, (Pasal 8);
- h. Putusan atas permohonan pernyataan Pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari Majelis Hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum, (Pasal 8 ayat 7).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur untuk dapat dinyatakan Pailit, diawali dengan adanya permohonan Pailit yang disampaikan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan niaga dan selanjutnya akan diproses oleh pengadilan niaga sesuai dengan Undang- Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

### **3. Syarat Kepailitan**

Sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor, terdapat beberapa syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor yaitu adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, kemudian debitor memiliki setidaknya 2 (dua) utang kepada kreditor. Jika dianalisis mengenai persyaratan materiil untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sangatlah sederhana, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor bahwa debitor mempunyai utang yang dapat ditagih karena telah jatuh tempo ataupun dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Persoalan yuridis mengenai utang dalam proses pembuktian beracara kepailitan adalah utang yang bagaimana yang dapat dikategorikan utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, Halm. 69.



Syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>20</sup> menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas paling sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas dasar permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat syarat dalam mengajukan permohonan kepailitan yaitu :

- a. Harus terdapat adanya utang;
- b. Salah satu dari utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c. Debitor memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor atau lebih.

Syarat kepailitan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sangatlah sederhana, debitor dapat dijatuhkan putusan pailit oleh Pengadilan Niaga ketika syarat pailit diatas tersebut terpenuhi. Seharusnya mengenai syarat untuk dinyatakan pailit perlu ditentukan besaran jumlah minimum utang debitor yang secara nyata tidak dapat lagi terbayarkan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak semua debitor yang memiliki jumlah utang yang tergolong kecil maka apabila memenuhi seluruh persyaratan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka langsung dapat dipailitkan.

Tidak adanya peraturan tentang jumlah sedikit utang sebagai syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan

---

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi :  
"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam prakteknya akan sangat merugikan pihak debitor. Debitor yang memiliki jumlah utang yang sangat sedikit (kecil) dibandingkan dengan jumlah harta yang dimilikinya dan sebenarnya debitor mampu untuk membayar utang tersebut, karena tidak adanya ketentuan mengenai syarat minimal jumlah utang akan mengakibatkan dipailitkan ke pengadilan. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berapapun jumlah utang yang ada sekiranya syarat menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, maka debitor dapat dipailitkan ke pengadilan. Debitor dengan tuntutan jumlah utang yang terbilang sedikit (kecil) dapat diajukan permohonan pailit ke pengadilan oleh kreditor yang sebenarnya pihak debitor mampu membayar utangnya dan mempunyai aset yang berkali lipat jumlahnya dibandingkan dengan jumlah utang yang harus dilunaskan<sup>21</sup>.

Pengaturan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini yang dibuat pada masa krisis moneter perlu ditelaah lebih lanjut karena pengaturan tersebut tidak mempertimbangkan debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya dan apakah masih relevan dengan masa saat ini yang sudah tidak dalam kondisi krisis moneter?.

#### **4. Unsur dalam Permohonan Pailit**

Debitor yang dimohonkan pailit harus telah terbukti bahwa pihak debitor mempunyai kreditor berjumlah dua atau lebih kreditor dan salah satu dari utang kreditor sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini sesuai dengan yang ditentukan

---

<sup>21</sup> Tata Wijayanta, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jurnal, Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1, Yogyakarta, 2014, Halm. 11.

dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang menentukan : “Permohonan pernyataan putusan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan keadaan atau fakta yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menjelaskan tentang : “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya bukti dua atau lebih kreditor dan bukti utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besaran jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak ditentukan sehingga tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit”.

Inti dari proses penerapan pembuktian sederhana adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah tindakan yang tidak melaksanakan aturan yang terdapat dalam Pasal 1233 KUHPerduta. Pasal 1233 KUHPerduta menentukan : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”<sup>22</sup> Sehingga bila dalam klausul wanprestasi (*even of default clause*) tersebut dengan tegas dan jelas diatur hal-hal yang menjadi dasar dari terjadinya wanprestasi yang secara tegas juga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan menuntut ganti rugi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, maka seharusnya ketentuan dalam perjanjian yang berlaku menjadi hukum khusus yang mengikat dan berlaku bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, dapat menjadi suatu bukti bahwa secara sederhana debitor tersebut telah mempunyai kewajiban jatuh tempo dan harus dilunasi kepada pihak yang dirugikan (kreditor tersebut).

---

<sup>22</sup> Yunita Kadir, Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan, Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNSU Vol. 3 No. 1, Surabaya, 2014, Halm. 12.

Pasal 1338 KUHPerdara, menentukan “seluruh perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang membuatnya. Sebuah perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dari pernyataan dan kedua pasal tersebut diatas, Pasal 1233 KUHPerdara *jo* Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa perikatan antara debitor dan kreditor yang dilahirkan baik dari perjanjian maupun karena terdapat dalam undang-undang, mengikat para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka hal itu dapat menjadi dasar bukti yang kuat dimana debitor telah melakukan wanprestasi dan telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa debitor mempunyai kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor yang telah terbukti melakukan wanprestasi sebenarnya telah terbukti memiliki utang terhadap para kreditornya, sementara jumlah dari nilai utang bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan oleh hakim.

Debitor yang telah terbukti mempunyai utang terhadap 2 (dua) kreditor atau lebih dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, harus diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Mengenai utang-piutang yang tidak jelas atau mengenai besar kecil nilai utangnya tidak menjadi suatu halangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pailit, hal ini karena mengenai nilai piutang pada kreditor akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

## 5. Subjek dan Objek dalam Kepailitan

### A. Subjek dalam Kepailitan

Subjek hukum adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Subjek hukum didalam kepailitan yaitu pihak pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor<sup>23</sup>.

#### a. Pemohon Pailit

Pada umumnya pemohon pailit adalah kreditor, namun Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki bidang usaha berbeda. Permohonan pailit dapat diajukan oleh :

- (1) Diajukan debitor sendiri;
- (2) Seorang atau lebih kreditor;
- (3) Kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum;
- (4) Bank Indonesia terhadap debitor yang bergerak dalam bidang perbankan;
- (5) Bapepam (Badan Pengawas Penanaman Modal) terhadap debitor berupa perusahaan efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian;

---

<sup>23</sup> WINDY LESTARI, Jurnal, terdapat dalam [https://minio1.123dok.com/dt03pdf/123dok/000/109/109706.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=HBT28R878GBP52A279VA%2F20211206%2F%2Fs3%2Faws4\\_request&X-Amz-Date=20211206T084312Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=2af02b431224af675d7742bbba19c9d70e6da557d3d88ab3801da96ff276a1d6](https://minio1.123dok.com/dt03pdf/123dok/000/109/109706.pdf.pdf?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=HBT28R878GBP52A279VA%2F20211206%2F%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211206T084312Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=600&X-Amz-Signature=2af02b431224af675d7742bbba19c9d70e6da557d3d88ab3801da96ff276a1d6) , terakhir diakses pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, Halm. 3.

(6) Menteri Keuangan terhadap debitor yang berupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

b. Debitor Pailit

Pihak yang dimohonkan pailit adalah pihak yang memiliki utang dalam hal ini disebut dengan debitor. Beberapa debitor yang dapat diajukan pailit yaitu :

- (1) Orang perseorangan;
- (2) Perusahaan bukan badan hukum;
- (3) Perusahaan berbadan hokum.

c. Kurator

Pada prinsipnya Kurator telah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai konsekuensi hukum dari sifat serta merta dari putusan pernyataan pailit.

d. Hakim Pengawas

Pada pengurusan harta pailit Hakim Pengawas melakukan pengawasan terhadap seluruh pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Selain itu Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para saksi untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai proses kepailitan. Hakim Pengawas

juga berhak didengar keterangannya oleh pengadilan sebelum mengambil keputusan. Menurut Pasal 66 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang intinya sama dengan ketentuan 64 failissementsverordening. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

e. Panitia Kreditor

Panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor akan berusaha memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

Berdasarkan permintaan kreditor konkuren dan berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), Hakim Pengawas berwenang menggantikan panitia kreditor sementara dengan panitia kreditor tetap, atau membentuk panitia kreditor tetap jika tidak diangkat panitia kreditor sementara.

B. Objek dalam Kepailitan

Objek ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek merupakan semua sasaran dalam hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Objek suatu perbuatan hukum biasanya berupa benda. Ketentuan mengenai benda diatur dalam buku II BW dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi

seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Sehingga objek dari kepailitan adalah harta kekayaan dari debitor pailit.

Harta pailit merupakan harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

### C. KREDITOR DALAM KEPAILITAN

#### 1. Pengertian Kreditor

Kreditor dalam kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian dan/atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan<sup>24</sup>. Piutang yang dimiliki kreditor karena perjanjian adalah piutang yang timbul disebabkan adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan perjanjian atau perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dapat dibagi lagi dengan perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal yaitu perbuatan melawan hukum.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentra sejak awal yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan

---

<sup>24</sup> Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, *Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan*, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20363/pdf> , diakses terakhir pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, Halm. 617.



antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak<sup>25</sup>.

Setiap perjanjian haruslah dapat menguntungkan kepada kedua belah pihak sehingga hak dan kewajiban para pihak bersifat seimbang. Daya kerja asas keseimbangan yang maksimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak, memberikan perlindungan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan rasa keadilan dalam perjanjiannya. Oleh karena itu suatu perjanjian harus diuji keseimbangannya dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu :

- a. Perbuatannya sendiri atau pelaku individual;
- b. Isi kontrak;
- c. Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.<sup>26</sup>

## 2. Macam-Macam Kreditor

Pengelompokan terhadap kreditor dalam hukum perdata umum yang diatur didalam BW membagi kreditor menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- a. Kreditor preferen yang timbul karena adanya perjanjian (termuat dalam Pasal 1133, 1134 BW) dan kreditor preferen yang timbul karena undang-undang yang disebut privilege (termuat dalam Pasal 1139, 1149 BW)
- b. Kreditor konkuren yang termuat dalam Pasal 1131, 1132 BW.

Akan tetapi klasifikasi dan pengelompokan kreditor dalam kepailitan terdapat asas *structured creditors*. Adapun prinsip tersebut ialah prinsip yang

---

<sup>25</sup> Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku, Jurnal, Jurnal Magister Hukum Vol. 8 No. 1, Diponegoro, 2019, Halm. 62

<sup>26</sup> *Ibid*, Halm. 69

mengelompokan berbagai macam kreditor sesuai dengan levelnya masing-masing. Pembagian kreditor dalam kepailitan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kreditor separatis yang merupakan pihak pemegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya;
- b. Kreditor preferen yang termuat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 BW;
- c. Kreditor konkuren yang merupakan kreditor yang tidak mengandung unsur pada kreditor preferen dan kreditor separatis.

### 3. Kedudukan Kreditor

Dalam pelunasan utang piutang para kreditor manakah yang didahulukan atau mendapat pelunasan piutang yang didahulukan?. Untuk menjawab hal ini dalam kepailitan dikenal dengan urutan kreditor yang didahulukan dalam pelunasan piutang pada perkara kepailitan. Tingkatan dari para kreditor yaitu : kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hipotik dan hak kebendaan lainnya didahulukan dalam pelunasan utang, bahkan seolah tidak terjadi kepailitan.

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Kreditor dengan hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya adalah biaya pelelangan boedel pailit, biaya penjualan boedel pailit, biaya ini dikeluarkan terlebih dahulu dari biaya piutang yang dijamin dengan gadai dan hipotik. Biaya uang sewa dari benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh si penyewa dan semua biaya lainnya yang dikeluarkan dari benda yang disewakan yang menjadi boedel pailit, harga pembelian benda-benda

bergerak yang belum dibayar. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan bodele pailit. Upah tukang yang belum dibayar, biaya yang dikeluarkan untuk rumah penginapan yang belum dibayar, upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan. Biaya yang dikeluarkan untuk pegawai pemangku jabatan umum yang telah melakukan kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan selama memangku jabatannya.

Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta benda milik Debitor Pailit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang pembersannya dilakukan oleh Kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas. Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kepailitan merupakan penyitaan dilakukan terhadap benda milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Siapa yang melakukan penyitaan dan bagaimana melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Debitor, maka berlaku ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Harta benda milik Debitor yang dapat disita adalah harta benda milik Debitor yang ada pada tangan Debitor sendiri dan harta benda milik Debitor yang berada pada tangan pihak ketiga. Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Niaga. Benda milik Debitor yang telah disita tidak diperbolehkan dipindah tangankan karena dapat dikenakan sanksi pidana (Pasal 241 KUHP). Benda milik Debitor yang disita merupakan boedel Pailit yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembayaran piutang para Kreditor dari Debitor Pailit.

Dalam hukum perdata dikenal adanya Privilege (hak istimewa) adalah hak yang memberi jaminan seperti gadai, hipotik. Privilege walaupun bukan merupakan hak

kebendaan tetapi diletakan pada Buku II KUHPerdara tentang benda. Pasal 1134 KUHPerdara merumuskan privilege adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya berdasarkan sifat piutangannya. Gadai dan hipotik mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali kalau undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Dalam kamus hukum, Privilege diartikan hak utama, hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada beberapa jenis piutang atau Kreditor, dalam arti bahwa pembayarannya didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, kecuali piutang-piutang yang dijamin dengan hipotik atau gadai. Piutang piutang yang diistimewakan seperti ini adalah misalnya, gaji karyawan, biaya perkara, pajak, biaya penguburan siberhutang dan lain-lain.

Perumusan hak privilege yang termuat dalam Pasal 1134 KUHPerdara, bahwa hak privilege yang dimiliki oleh Kreditor dalam pelunasan utangnya didahulukan dari Kreditor lain, kecuali kalau Undang-Undang menentukan lain terhadap Kreditor yang didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan. Maka dalam perkara Kepailitan Kurator dalam melakukan pemberesan terhadap harta Pailit guna memenuhi kepentingan pembayaran piutang para Kreditor. Pada bagiannya, Kreditor yang memiliki hak istimewa harus didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai dan hipotik, fidusia dan hak tanggungan kedudukannya didahulukan dalam pelunasan piutang dari Kreditor yang mempunyai hak privilege atau hak istimewa.

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang,

sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menentukan kreditor gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Jika Debitor dinyatakan pailit, Kreditor manakah yang didahulukan pembayaran piutangnya, maka Kurator yang melakukan pengurusan, pemberesan harta pailit terlebih dahulu harus melihat urutan atau tingkatan dari para Kreditor.

Kreditor yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan hak kebendaan lainnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkatannya, didahulukan dalam pembayaran piutangnya dibandingkan dengan kreditor yang mempunyai hak istimewa kecuali kalau undang-undang menentukan lain (sebaliknya). Yang dimaksud dengan undang-undang menentukan lainnya, mengacu pada Pasal 1139 butir (1) dan Pasal 1149 butir (1) yaitu dalam hal pembayaran biaya perkara. Begitu juga yang dinyatakan dalam Pasal 316 a ayat (3) KUHDagang menentukan privilege kapal laut didahulukan daripada hipotik.<sup>27</sup>

Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta Debitor Pailit harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1138 KUHPerdara dan tingkatan Kreditor (Kreditor Separatis, Kreditor Preferen Dan Kreditor Konkuren) mana yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kreditor yang didahulukan dalam pelunasan piutang yaitu Kreditor Separatis yang dijamin dengan hak kebendaan (gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan hak kebendaan lainnya)

---

<sup>27</sup> Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, *Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan*, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20363/pdf>, terakhir diakses pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021, Halm. 633.

dan kreditor yang mempunyai hak istimewa (privilege) merupakan piutang yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan Kreditor Konkuren merupakan Kreditor dalam tingkatan terakhir terhadap pemenuhan piutangnya. Kreditor Konkuren ialah kreditor yang tidak memiliki jaminan dalam pemenuhannya. Saat Debitor wanprestasi atau ingkar janji, maka Kreditor Separatis dan Kreditor yang mempunyai hak istimewa (privilege) didahulukan dalam pelunasan piutangnya jika dibandingkan dengan Kreditor yang tidak dijamin (Kreditor Konkuren) yang mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang. Kreditor Konkuren memiliki kemungkinan tidak mendapatkan bagian pelunasan piutangnya ketika harta Debitor Pailit sudah terbagi seluruhnya kepada Kreditor Separatis dan Kreditor yang mempunyai hak privilege.

#### **D. DEBITOR DALAM KEPAILITAN**

Debitor adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut di banyak negara. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang debitor terhadap dirinya sendiri apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Debitor mempunyai 2 (dua) utang atau lebih kreditor;

- b. Debitor sedikitnya terbukti tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Apabila permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor adalah suatu rekayasa, namun mengingat sifat pemeriksaan perdata adalah formal dan sepanjang syarat-syaratnya telah terpenuhi, mengingat ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta-fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, maka dapat dinyatakan sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan debitor tidak diwajibkan bagi pengadilan untuk memanggil para kreditor, pengadilan hanya wajib memanggil debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan. Mengingat juga ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang tidak mengharuskan dilakukan pemberitahuan secara terbuka kepada publik mengenai pengajuan permohonan pernyataan pailit itu, maka rekayasa yang dilakukan oleh debitor tersebut secara mudah dapat dilakukan oleh debitor yang nakal. Berdasarkan hal tersebut sangat disayangkan Undang-Undang Kepailitan tidak menentukan agar pengadilan dapat memutuskan pailit seorang debitor haruslah putusan tersebut diambil atas dasar persetujuan para kreditor mayoritas.

Sekalipun dalam Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor namun demi kepentingan para kreditor lain sesuai asas keseimbangan haruslah mendapat persetujuan dari para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan seyogianya menentukan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh debitor harus berdasarkan persetujuan semua kreditor atau mayoritas kreditor.

Ketentuan bahwa debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut pula di banyak negara. Dengan demikian ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang tidak lazim. Namun seperti dikemukakan sebelumnya, ketentuan tersebut membuka peluang bagi debitor yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

Ketentuan Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana persyaratan untuk dinyatakan pailit yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi, maka tampaknya sulit bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Permasalahan yang sempat mengemuka dalam *voluntary petition* adalah argumentasi bahwa bagi debitor yang mengajukan permohonan pailit bagi dirinya sendiri, wajib untuk membuktikan keadaan berhenti atau tidak mampu membayar dengan audit pejabat publik yang berwenang. Namun disamping biaya audit memerlukan biaya yang besar, juga secara legal formal persyaratan adanya audit pejabat publik yang berwenang ini tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga




sepanjang terpenuhinya syarat kepailitan tanpa memerlukan audit pejabat publik, debitor dapat dinyatakan pailit.

## E. KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pada dasarnya *taflis* (Kepailitan) dapat terjadi karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan di mana muncul berbagai macam permasalahan utang piutang yang timbul dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 :



*“wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (282)*

<sup>28</sup> Ahmad Mujahidin, Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syariah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa, 25 November 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ  
 بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا  
 تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnyanya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah.” (283)

Ada pula hadits yang menerangkan bahwa : “barang siapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya dan barang siapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.”

Dalam fiqih islam kondisi dimana seseorang tidak mempunyai harta disebut *iflaas*, orang yang pailit disebut *muflis* sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut *tafliis*.

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan putusan hakim, sehingga apabila belum ada putusan hakim tentang statusnya sebagai orang pailit maka segala bentuk Tindakan hukumnya dinyatakan tetap sah. Sebaliknya apabila yang berhutang itu telah dinyatakan hakim jatuh pailit, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya itu akan membawa mudharat pada hak-hak orang yang memberinya hutang dan hakim juga berhak menjadikannya dibawah pengampuan, serta hakim berhak menahannya. Dalam masa tahanan itu hakim boleh

menjual sisa harta orang yang dinyatakan jatuh pailit dan membagi-bagikannya kepada para pemberi hutang, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa segala Tindakan hukumnya dinyatakan tidak sah, harta yang ada ditangannya menjadi hak para pemberi hutang dan sebaiknya kepailitannya diumumkan, agar khalayak ramai mengetahui keadaannya dan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi ekonomi dengan orang yang dinyatakan pailit tersebut.

Kaidah usul fiqih menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan *illat*-nya. Apabila ada *illat*-nya maka hukum berlaku, dan apabila *illat*-nya hilang maka hukum itu tidak berlaku. Dalam persoalan orang yang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi hutang oleh hakim, maka statusnya sebagai orang yang di bawah pengampuan hapus dengan sendirinya? Jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit telah dibagi-bagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status dibawah pengampuannya dinyatakan hapus, karena penyebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan orang yang berada di bawah pengampuan karena pailit dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gila. Dalam hal orang gila yang telah sembuh dari penyakitnya, statusnya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan gugur dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan oleh keputusan hakim. Demikian juga dengan orang yang jatuh pailit. Hal ini sejalan dengan kaedah usul fiqih yang menyatakan "hukum itu beredar sesuai dengan '*illat* (penyebab)-nya, apabila ada

'*illat*-nya ada hukumnya, dan apabila *illat*-nya sudah hilang, keadaannya seperti semula'.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syariah dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa, 25 November 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. POSISI KASUS PERKARA No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg

Pada proses kepailitan Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *Jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg, pihak-pihak yang terlibat antara lain : Termohon, Pemohon, Kreditor, Hakim Pengawas, Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator.

Berdasarkan Perkara Putusan No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *Jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg, yang menjadi Hakim Pengawas Pemutus Perkara ialah Edy Suwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Aloysius P. Bayu Aji, S.H., M.H., dan Pudjo Hunggul HW, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Afdlori, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh para Kreditor, Pengurus dan Kuasa Hukum Debitor tanpa dihadiri oleh Debitor.

Tugas Utama Hakim Pengawas adalah mengawasi kinerja dan segala Tindakan Kurator agar teta sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim Pengawas jangan sampai menjadi alat bagi Kurator untuk membenarkan Tindakan-tindakannya yang dapat mengurai nilai asset milik Debitor Paailit. Persetujuan penjualan asset Debitor Pailit di muka umum (lelang) maupun dibawah tangan oleh Kurator harus diberikan dengan

sangat teliti dan hati-hati. Meskipun undang-undang memberikan petunjuk hukum kepada Kurator untuk menjual Harta Pailit.<sup>30</sup>

Salah satu konsekuensi hukum yang cukup fundamental dalam kepailitan adalah debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaannya terhitung sejak hari putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim Pemutus.<sup>31</sup> Akan tetapi harta pailit yang tidak termasuk ke dalam pengurusan penguasaan kekayaan masih tetap dimiliki kewenangannya oleh debitor pailit, misalnya debitor pailit masih memiliki kewenangan dalam mengurus keluarganya atau melakukan pernikahan.

Debitor pailit dalam perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *Jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 17 Maret 2020 yaitu PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) adalah Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No 32 tertanggal 13 Agustus 2004 *jo* AKTA Perubahan No. 11 tertanggal 04 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.Kn.

PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) adalah perusahaan bergerak dibidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan darat, pertanian dan perternakan dan jasa.

Penjelasan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab secara penuh atas kepengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan didalam maupun diluar Pengadilan. Sehingga yang memiliki tugas dan kewenangan mewakili perusahaan untuk hadir didalam rapat-rapat kreditor pada PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) adalah Direksi utama perusahaan.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Semarang 12 April 2023.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Denas Pamungkas, Kurator pada perkara pailit PT Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit), Kantor Tim Kurator, Semarang, 10 April 2023.

Analisa dalam putusan kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menjadi pemohon perkara tersebut adalah PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri atas kepailitan dirinya sendiri, selain itu dapat diajukan oleh kreditor atau diajukan oleh pemohon lainnya seperti Kejaksaan, Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Bapepam. Sedangkan untuk kreditor bisa berupa kreditor separatis, kreditor preferen, ataupun kreditor konkuren.

Jangka waktu pelunasan Perikatan Jual Beli telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan memuat kata-kata atau redaksi “Pailit terhadap Debitor”.

Dalam putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan permohonan pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dari pemohon tersebut, selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- 2) Menunjuk saudara H. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas.
- 3) Mengangkat sdr Denas Pamungkas, S.H., Kurator dan Pengurus, berkantor/beralamat di Wologito Utara No.4, RT 03,RW.06, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang sebagai PENGURUS.

- 4) Menetapkan Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi (Krapyak) No. 512 Semarang 50148 Jawa Tengah.
- 5) Memerintahkan Pengurus untuk memanggil pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas.
- 6) Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.
- 7) Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir.

Berikutnya pada Rapat Voting atas Rencana Perdamaian dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, untuk PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) diputuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan rencana perdamaian dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap PKPU/ PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI ditolak oleh para Kreditornya;
- 2) Menyatakan Pemohon PKPU/ PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam PKPU) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di berkedudukan di Jl. Pandanaran 50 A Kel. Pekundeng Kec. Semarang, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menunjuk sdr. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;



- 4) Mengangkat : sdr Denas Pamungkas, S.H., Kurator dan Pengurus, berkantor/beralamat di Wologito Utara, No. 4 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagai KURATOR dalam kepailitan ini;
- 5) Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 6) Menghukum PEMOHON PKPU/ PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.246.000.00,- (Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**B. TUGAS DAN PERAN KURATOR DALAM PROSES KEPAILITAN (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)**

Tugas Kurator tidak mudah atau dapat berjalan dengan mulus seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Persoalan yang dihadapi oleh Kurator seringkali menghambat proses kinerja Kurator sehingga proses kepailitan berlangsung lama, seperti menghadapi Debitor yang tidak dengan sukarela menjalankan putusan pengadilan, misalkan Debitor tidak memberi akses data dan informasi atas asetnya yang dinyatakan pailit.

Keadaan pailit terhadap PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) mengharuskan adanya Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap boedel Debitor Pailit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg Jo No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg tanggal 17 Maret 2020, telah mengangkat Denas Pamungkas, S.H., sebagai kurator PT.

HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit terhadap Debitor Pailit.

Kurator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, harus melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas berkenaan dengan pengaturan jadwal-jadwal rapat kreditor serta mengajukan 2 (dua) surat kabar harian, yang terdiri dari 1 (satu) koran nasional dan 1 (satu) koran lokal untuk ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Dalam rangka menentukan koran manakah yang akan dijadikan sebagai media untuk mengumumkan Putusan Pailit yang sekaligus berisikan undangan untuk menghadiri Rapat-Rapat Kreditor kepada khalayak umum, Debitor dan terutama kepada para Kreditor yang sebelumnya tidak mengetahui keadaan Debitor sedang pailit<sup>32</sup>.

Kendala Kurator dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak kooperatifnya Debitor Pailit terhadap Kurator, sehingga Kurator mengalami kesulitan dalam proses pengurusan dan pemberesan asset Pailit milik Debitor.

Kurator PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) mengirimkan surat-surat terkait boedel pailit kepada PT. Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) selaku pemegang agungan asset milik Debitor Pailit dan Kurator PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) mendapat respon baik dari PT. Bank Tabungan Negara Persero (Tbk).

Pada umumnya didalam praktek kepailitan, Kurator dalam menjalankan tugasnya untuk mengamankan harta pailit tidaklah mudah. Penyebab dari kesulitan yang dialami oleh Kurator adalah Debitor Pailit yang sering menyembunyikan informasi mengenai asset-asset yang dimilikinya, bahkan secara sendiri-sendiri melakukan pengalihan asset kepada pihak lain dan/atau jika asset tersebut tanda kepemilikannya adalah sertifikat

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Denas Pamungkas, Kurator pada perkara pailit PT Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit), Kantor Tim Kurator, Semarang, 10 April 2023.

tanah, maka Debitor Pailit sering melakukan balik nama yang tercantum dalam sertifikat kepada pihak lain. Oleh karenanya, Kurator dalam mengamankan harta pailit haruslah bertindak cepat untuk mengamankan harta pailit agar seluruh piutang dari para Kreditor dapat terbayarkan.

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap dokumen asset yang telah berada ditangan Kurator, pada saat selesainya rapat pencocokan piutang dan Kurator atas Penetapan Hakim Pengawas telah menentukan sifat dan jumlah tagihan para Kreditor, akan melakukan penjualan harta pailit dimuka umum melalui Instansi Lelang sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum Kurator tidak mendapatkan pembeli yang berminat terhadap harta pailit maka Kurator berdasarkan Pasal 185 ayat (2) dapat melakukan penjualan di bawah tangan dengan izin dari Hakim Pengawas.

Setiap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kurator untuk pelaksanaan proses kepailitan, termasuk biaya pengumuman pailit di koran harian menjadi tanggung jawab Kurator. Oleh karenanya Kurator diperbolehkan untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk dapat memenuhi pembiayaan kepailitan. Akan tetapi bukan berarti Kurator dapat seenaknya mengeluarkan biaya-biaya tanpa adanya perhitungan sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada boedel pailit. Kurator saat akan menentukan koran mana yang akan dijadikan media pengumuman, terlebih dahulu mencari dan membandingkan harga yang ditawarkan oleh media koran, barulah setelah Kurator menemukan harga yang paling rendah kemudian mengumumkan Putusan Pailit tersebut.

Meskipun Kurator telah mengumumkan Putusan Pailit pada 2 (dua) surat kabar harian dan berita negara, akan tetapi tetap saja seringkali terdapat Kreditor yang tidak mengetahui keadaan Pailit Debitor, hal ini disebabkan salah satunya Debitor Pailit enggan untuk memberikan informasi kepada para Kreditornya. Oleh karenanya demi kepentingan para Kreditor, Kurator meminta kepada Debitor Pailit untuk memberikan informasi beserta alamat para Kreditornya dan menyerahkan dokumen-dokumen milik Debitor.<sup>33</sup>

Selain itu berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit telah diterima oleh kurator dan Hakim Pengawas, Kurator diwajibkan memberitahukan penyelenggara rapat kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan pasal tersebut, Tim Kurator PT HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) telah mengirim surat kepada Debitor dan Kreditor yang diketahui.<sup>34</sup>

Tugas Kurator dalam piutang yaitu menerima dokumen piutang. Namun, apabila ada dokumen yang diterima kurang mendukung atas pengakuan nilai tagihan oleh Kreditor, maka Kurator kemudian berunding dengan Kreditor serta meminta kepada

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Denas Pamungkas, Kurator pada perkara pailit PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit), Kantor Tim Kurator, Semarang, 10 April 2023.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Denas Pamungkas, Kurator pada perkara pailit PT Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit), Kantor Tim Kurator, Semarang, 10 April 2023.

Kreditor agar melengkapi dokumen-dokumen pendukung atas tagihannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa Kurator berkewajiban untuk mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit serta Kurator wajib berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan atas penagihan yang diterima.

Kurator berperan dalam menyelesaikan kepailitan, antara lain menyelenggarakan Rapat Kreditor bertujuan untuk mempermudah pihak yang berkepentingan seperti pada Kreditor, Hakim Pengawas, Debitor Pailit untuk mengetahui perkembangan dari pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Jadwal rapat-rapat Kreditor merupakan hasil dari penetapan Hakim Pengawas yang telah dikoordinasikan dengan Kurator. Adapun hasil koordinasi antara Hakim Pengawas dengan Kurator PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) dan telah di beritahukan kepada khalayak umum melalui media masa (koran) dengan produk sebagai berikut :

- 1) Menyatakan rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaranb utang tetap PKPU / PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) ditolak oleh para Kreditornya;
- 2) Menyatakan Pemohon PKPU / PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Pandanaran 50 A Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menunjuk Sdr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

- 4) Mengangkat Sdr. Denas Pamungkas, S.H., Kurator dan Pengurus berkantor / beralamat di Jalan Siliwangi No. 432A Kota Semarang sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
- 5) Menetapkan imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 6) Menghukum Pemohon PKPU / PT. Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.426.000,00,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg tertanggal 23 Maret 2020, telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, 07 April 2020 pukul 09.00-13.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No. 512 Semarang, 50148;
2. Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Kantor Pajak pada hari Selasa, 14 April 2020 pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Kurator “DH. SILIWANGI” Jalan Siliwangi No. 432A Semarang
3. Rapat Pencocokan (Verifikasi) Tagihan Utang Piutang dan Verifikasi tagihan Pajak pada hari Selasa, 21 April 2020 pukul 09.00-13.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi No. 512 Semarang, 50148

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Rapat-Rapat Kreditor, Hakim Pengawas berperan sebagai ketua dalam rapat dan Kurator wajib hadir dalam Rapat Kreditor tersebut. Berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang Kurator wajib memberitahukan jadwal Rapat Kreditor Pertama kepada para kreditor yang diketahui melalui surat tercatat atau melalui kurir dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan tetap memperhatikan Pasal 15 ayat (4) huruf e Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Saat Rapat Kreditor Pertama Kurator PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang hari Selasa 07 April 2020, Kurator menyampaikan Laporan Kerja Kurator sejak Putusan Pailit sampai diadakannya Rapat Kreditor Pertama dilaksanakan. Selain laporan kerja, Kurator juga menyampaikan agenda kerja Kurator kepada para Kreditor dan Debitor yang hadir pada Rapat Kreditor Pertama. Hal ini bertujuan agar Para Kreditor dan Debitor dapat mengetahui agenda kerja Kurator serta Para Kreditor juga dapat memberikan masukan kepada Kurator terhadap agenda tersebut.

Setiap pelaksanaan Rapat-Rapat Kreditor, Kurator akan meminta Surat Kuasa Debitor Pailit jika kehadirannya diwakili. Selain itu, Rapat Kreditor Pertama merupakan momentum bagi Kurator untuk meminta dan menanyakan dokumen kepada Debitor Pailit mengenai aset-aset dan dokumen perusahaan milik Debitor Pailit.

Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa setelah Putusan Pailit diucapkan maka Hakim Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan Para Kreditor. Tagihan tersebut diserahkan kepada Kurator disertai dengan perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Terhadap pengajuan tagihan tersebut Kreditor dapat meminta tandaterima atas dokumen yang telah diserahkan kepada Kurator.

Peran Kurator dalam menerima tagihan haruslah benar-benar jeli dalam menghitung serta mengecek secara benar dokumen-dokumen tagihan yang diserahkan kepada Kurator, karena didalam pengajuan tagihan tidak dapat dipungkiri terdapat tagihan palsu dari Kreditor. Ketika Kurator menerima tagihan hanya dengan dasar terdapat dokumen yang menyatakan adanya nilai tagihan tercantum, sementara pada kenyataannya tagihan tersebut adalah palsu, maka akan merugikan boedel pailit yang merugikan Kreditor<sup>35</sup>.

Peran Kurator dalam hal ini sangat penting, apabila terdapat tagihan yang menurut Kurator tidak dapat diterima, Kurator dapat menolak dengan dasar alasan yang valid, oleh karenanya Kurator harus melakukan pencocokan hutang terlebih dahulu dalam Rapat Pencocokan Piutang. Hal ini membutuhkan peran Kurator yang memiliki kredibilitas terpercaya.

Kreditor yang mengajukan tagihan kepada Kurator PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) dalam perkara ini berjumlah 4 (empat) Kreditor. Terhadap seluruh dokumen tagihan tersebut Kurator selain dituntut memiliki pengetahuan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga harus memiliki pengetahuan tentang perusahaan yang pailit, sehingga Kurator dapat mengetahui dan menentukan dengan jelas dan benar mengenai perikatan-perikatan yang muncul antara Kreditor dengan Debitor Pailit.

Peran Kurator selanjutnya adalah dalam Rapat Pencocokan Piutang merupakan wadah bagi Debitor Pailit dengan Para Kreditornya untuk mencocokkan klaim tagihan mereka. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Denas Pamungkas, Kurator pada perkara pailit PT Hardimas Kokoh Mandiri (Dalam Pailit) Kantor Tim Kurator, Semarang, 10 April 2023.



Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor Pailit diwajibkan hadir tanpa diwakili dalam rapat tersebut, konsekuensi ketidakhadiran Debitor Pailit sama dengan mengakui seluruh nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditornya. Kewajiban Debitor Pailit ini guna memperkecil kemungkinan kerugian yang akan dialami Debitor Pailit sendiri jika ada Kreditor yang mencoba melakukan penggelembungan nilai tagihan.

Rapat Pencocokan Piutang yang merupakan momen krusial terhadap pemanfaatan boedel pailit, sehingga Kami Pengawas dituntut untuk jeli dalam mengawasi seluruh proses pencocokan piutang dikarenakan dampaknya dapat merugikan kreditor, apalagi jika harta pailit Debitor tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan tagihan maka akan berdampak bagi Kreditor Konkuren yang nilai tagihannya tidak didahulukan. Oleh karenanya setiap rapat Hakim Pengawas selalu menanyakan kehadiran Debitor Pailit secara langsung dan bilamana belum hadir maka Hakim Pengawas memiliki alternatif yang salah satunya adalah menunda waktu pelaksanaan rapat.<sup>36</sup>

Pada saat proses pencocokan piutang, meskipun pihak Debitor Pailit dengan pihak Kreditor sama-sama mengakui nilai tagihannya, akan tetapi Kurator tidak serta merta menyetujui pengakuan dari keduanya, hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan Kerjasama Debitor Pailit dengan para Kreditornya untuk mengambil keuntungan atas pailitnya Debitor. Oleh karena itu Kurator tetap harus mengambil sikap berdasarkan bukti tagihan, jika perlu Kurator dapat menolak tagihan tersebut dikarenakan tidak memenuhinya syarat yang diminta oleh Kurator. Kreditor yang tagihannya ditolak oleh Kurator dapat mengajukan keberatan pada saat Rapat Pencocokan Piutang atau menempuh jalan gugatan lain-lain.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Semarang 12 April 2023.

Kurator dengan merujuk pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah berakhirnya Rapat pencocokan Piutang telah membuat laporan mengenai keadaan Harta Pailit serta hasil Rapat Pencocokan Piutang untuk disediakan di kepaniteraan. Selain itu agar khalayak umum dan khususnya Para Kreditor dapat mengetahui tagihan Kreditor yang diterima atau ditolak, Kurator PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) juga menyediakan daftar tersebut pada pengumuman Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Atas hasil pencocokan piutang antara Debitor Pailit dengan Para Kreditor, Kurator telah menentukan jumlah utang yang harus dibayarkan dari hasil penjualan aset-aset pailit melalui penjualan dimuka umum maupun penjualan dibawah tangan berdasarkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah pokok diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas Kurator dalam proses Kepailitan (studi kasus terhadap perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *Jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)
  - 1.1. Tugas Kurator secara substansi adalah mengamankan harta pailit, meskipun proses kepailitan berjalan dengan lancar akan tetapi Kurator gagal dalam mengamankan harta pailit maka tetap saja tidak dapat dilakukan pemberesan untuk membayar seluruh utang Debitor Pailit. Oleh karena itu sejak Putusan Pailit, Kurator secepatnya untuk mengambil Langkah yang tepat untuk dapat mengamankan harta pailit tersebut;
  - 1.2. Tugas Kurator PT. HARDIMAS KOKOH MANDIRI (Dalam Pailit) telah berhasil menjalankan tugasnya selama proses kepailitan berjalan, mulai dari pengumuman Putusan Pailit dan pelaksanaan Rapat-Rapat Kreditor sampai dengan mengamankan asset harta pailit meskipun dalam praktik Kepailitan sering ditemukan Debitor Pailit yang tidak kooperatif dengan cara menyembunyikan asset-asset miliknya. Harta Pailit tersebut kemudian dilakukan penjualan dimuka umum dan ketika tidak tercapai penjualan dimuka umum Kurator akan melakukan penjualan dibawah tangan;
  - 1.3. Kurator dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa melakukan koordinasi dengan Hakim Pengawas, mengingat tugas serta tanggungjawab Kurator yang

berat. Melalui izin dari Hakim Pengawas Kurator dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 1.4. Tugas Kurator terhadap piutang dari Para Kreditor yaitu menerima dokumen serta mencocokkan perhitungan piutang. Apabila Kreditor keberatan dengan perhitungan tagihan Kurator maka Kurator wajib berunding dengan Kreditor agar menemukan kesepakatan atas nilai tagihan.
2. Peran Kurator dalam proses Kepailitan (studi kasus terhadap Perkara No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg *Jo* No. 11/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Smg)
  - 2.1. Peran Kurator yang dimulai sejak putusan pailit diucapkan oleh Majelis Hakim sampai dengan Rapat Pencocokan Piutang khususnya dalam mencari Para Kreditor, tidak hanya sebatas pada Kreditor Pemohon Perkara, akan tetapi Kurator juga dituntut untuk dapat mengakses informasi Para Kreditor yang belum diketahui melalui Debitor Pailit maupun sumber lainnya;
  - 2.2. Peran Kurator dalam menjalin hubungan dengan Debitor Pailit dan Para Kreditor harus dapat mengambil sikap yang tegas ketika Debitor Pailit tidak kooperatif dengan Kurator dan dapat menentukan nilai tagihan yang benar dan tagihan yang palsu sehingga dapat menghindari kerugian yang dapat ditimbulkannya, demi tercapainya pemenuhan piutang Para Kreditor;
  - 2.3. Semua kreditor dalam kepailitan mempunyai hak pelunasan atas kebendaan yang dimiliki debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang memberikan jaminan kepada Para Kreditor terhadap semua kebendaan milik debitor baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, harta

debitor tersebut menjadi tanggungan untuk seluruh perikatannya secara perseorangan. Kebendaan debitor tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi setiap orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan dari hasil penjualan benda-benda tersebut kemudian dibagi-bagi menurut pro rata/keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di antara Para Kreditor itu ada alasan-alasan sah menurut undang-undang untuk didahulukan;

- 2.4. Kurator dalam pencocokan piutang harus mengambil sikap independent dan berdasarkan bukti tagihan, jika bukti tagihan tidak sesuai dengan nilai tagihan dan/atau tidak membuktikan adanya utang piutang maka Kurator dapat menolak tagihan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat pengajuan tagihan.

## **B. SARAN**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan pengaturan tentang kekebalan hukum terhadap Kurator jika terjadi saat membuat daftar piutang yang telah disertai dengan alat bukti pendukung dan tahap pengurusan serta pemberesan harta pailit sesuai dengan perundangan. Mengingat tingkat kerumitan dalam perkara kepailitan dan juga seringnya ditemukan debitor pailit dan kreditor yang tidak kooperatif;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan pengaturan tentang konsekuensi ditanggung bersama antara Kurator dengan Hakim Pengawas terhadap seluruh pengurusan dan pemberesan harta pailit ketika adanya tuntutan dari pihak

tertentu yang merasa dirugikan terhadap kepengurusan Kurator. Hal ini karena seluruh tindakan Kurator berdasarkan persetujuan Hakim Pengawas;

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seharusnya memberikan pengaturan tentang kreditor yang tidak mengajukan tagihan sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan, sementara kreditor tersebut adalah pemegang hak jaminan kebendaan, mengingat inti dari kepailitan adalah pemberesan utang piutang antara debitor pailit dan para kreditornya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Cetakan ke-1, P.T. ALUMNI, Bandung, 2014.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Buku Ketiga Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2019.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Rapat Rapat Kreditor*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta Timur, 2018.
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, Cetakan Pertama, CV. Pena Persada, Kabupaten Banyumas, 2020.
- Happy Yulia Anggraeni, *Akibat Hukum Yang Terjadi Pasca Kepailitan Pada Perseroan Terbatas (PT)*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 7, Bandung, 2017.
- HJ. Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, Semarang, 2002.
- Lenny Nadriana, *Ahli Waris Pemegang Personal Garansi Dapat Pailit*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2019.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke enam, Jakarta, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke V, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mulyani Zulaeha, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase*, Jurnal, Jurnal Cita Hukum (JCH) Vol. 2 No. 1, CV. Lingkar Media, Yogyakarta, 2010.

- Raden Besse Kartoningrat, *Fungsi Etika Profesi Bagi Kurator Dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal, Perspektif Volume XXI No. 2, Surabaya, 2016.
- Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga*, Jurnal, Jhaper Vol. 1 No. 1, Surabaya, 2015.
- Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, CV. Pena Indis, Cetakan Pertama, Makassar, 2017.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana (Divisi dari PRENADAMEDIA Group), Cetakan Pertama, Jakarta, 2018.
- Tata Wijayanta, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal, Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1, Yogyakarta, 2014.
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.
- Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Cetakan Pertama, Kota Bandar Lampung, 2019.
- Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, BALITBANG HAM RI, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 2017.



Ulang Mangun Sosiawan, Syprianus Ariesteus, Nevey Varida Ariani, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV. PANG LINGE, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, November 2017.

Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal, Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNSU Vol.3 No.1, Surabaya, 2014.

## B. JURNAL / MAKALAH

Alusianto Hamonangan, dkk., *Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas*, jurnal terdapat dalam <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/1182/1013>, diakses terakhir tanggal 17 November 2021.

Arihta Esther Tarigan dan Syafrida, *Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan*, terdapat dalam <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20363/pdf>, diakses terakhir pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021.

Arumi Riezky Sari dan Iwan Erar Joesoef, *Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan*, Jurnal, National Conference on Law Studies, Jakarta Selatan, 2020.

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*, Jurnal, Jurnal Magister Hukum Vol. 8 No. 1, Diponegoro, 2019.

Asep Suryadi, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jurnal, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 26 No. 01, Bandung, 2012.

Chintya Indah Pertiwi, *Tinjauan Normatif Mengenai Konsekuensi Yuridis Debitur Pailit Terhadap Klausula Arbitrase Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun*

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Studi Kasus Pailitnya PT SRI MELAMIN REJEKI (PT SMR)], Skripsi, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, Pontianak, 2015.

Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani dan Efy Yulistyowati, *Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis*, Jurnal, Dinamika Sosial Budaya, Semarang, 2017.

### C. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

